

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan *fintech*

Hal yang menyebabkan banyaknya terdapat perusahaan *financial technology* tidak terdaftar dan berizin dikarenakan jumlah *server-server* tersebut sangat banyak menyebar luas di jaringan *internet*, yang tentunya tidak semua dari *server-server* tersebut terpantau oleh pihak OJK dan juga minimnya kesadaran masyarakat terkait perusahaan *financial technology* tidak terdaftar dan berizin tersebut, hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu *financial technology*. Selain itu juga disebabkan masih sedikit karyawan yang bertugas di Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *financial technology*, akan tetapi OJK telah berupaya keras untuk menghapus dan menutup semua hal yang berkaitan dengan perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar dan berizin, itu dapat dibuktikan dari data yang dikeluarkan oleh OJK pada tanggal 3 Februari 2019, jumlah perusahaan *financial technology* yang telah terdaftar dan berizin telah mencapai angka 99 dan dapat terus bertambah. Hal itu bisa terjadi karena masih ada 46 perusahaan dalam proses pendaftaran, 66 perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan tapi mereka masih ada kesempatan untuk mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin, dengan catatan perusahaan-perusahaan tersebut harus melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang masih kurang dan harus dilengkapi terlebih dahulu.

2. Akibat hukum yang terjadi apabila perusahaan *financial technology* tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK, sebagai berikut:
 - a. OJK tidak akan mengawasi semua jenis kegiatan usaha perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar dan berizin. Apabila konsumen merasa dirugikan itu diluar tanggung jawab dari pihak OJK.
 - b. OJK bekerja sama dengan SWI(Satgas Waspada Investasi) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir *server-server* perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar dan tidak berizin tersebut.
 - c. Sanksi Administratif dari OJK berupa:
 - 1) Peringatan Tertulis
 - 2) Denda
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha
 - 4) Pencabutan izin

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran agar kinerja OJK lebih baik kedepannya. Saran tersebut antara lain:

1. Penulis menyarankan kepada OJK agar membentuk bidang khusus terkait Financial Technology di setiap kantor wilayah OJK di Indonesia yang

memiliki potensi besar terhadap perkembangan *financial technology*, hal itu bertujuan untuk mempermudah perusahaan-perusahaan *fintech* yang di daerah-daerah mengajukan pendaftaran dan perizinan perusahaan mereka tersebut di OJK dan juga hal tersebut dapat mempermudah OJK untuk mengawasi segala kegiatan usaha *financial technology* di seluruh Indonesia. Selama ini pengaturan baik untuk pendaftaran dan perizinan maupun pengawasan *financial technology* hanya diawasi oleh OJK pusat.

2. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha *financial technology* yang tidak terdaftar dan tidak berizin, ada baiknya penulis menyarankan agar pihak OJK bekerja sama dengan *Cyber Crime* Bareskrim Polri untuk mengusut apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.